



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 74 /A-06/ III/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pegawai Syara, Guru Mengaji, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Pinandhita dan Pasraman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pegawai Syara, Guru mengaji, Pendeta, Guru sekolah Minggu, Pinandhita dan Pasraman (Berita Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menentukan waktu dan tempat pendaftaran seleksi;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seleksi meliputi :
  1. tes tertulis; dan
  2. tes wawancara.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan seleksi kepada Bupati melalui Ketua Tim Penilai. 

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 9 Maret 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 74 /A-06/ III /TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
PEMBERIAN PENGHARGAAN TAHUN  
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

- Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Infrastruktur
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Tim seleksi :
- I. Agama Islam
    - 1. Drs. Askar, M.Si (Asisten Administrasi Umum)
    - 2. H. Muh. Nur Halik, S.Sos, MA (Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
    - 3. H. Muh. Yunus, S.Ag (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
  - II. Agama Nasrani
    - 1. Harun Siang, S.Th (Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
    - 2. Pdt. Yorim Riman Karoma, S.Th (Ketua FKSG Kab. Luwu Timur)
    - 3. Pastor Ruvinus Rampun, S.Th (Pastor Umat Katolik Malili)
  - III. Agama Hindu
    - 1. I Gede Widarta, S.Ag (Ketua LPDG Kab. Luwu Timur)
    - 2. I Wayan Sudino, SE (Ketua PHDI Kab. Luwu Timur)
    - 3. Wayan Santika, S.Kom (Penyelenggara Hindu Kementrian Agama Kab. Luwu Timur) 

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER